



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA MADIUN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

PONDOK PESANTREN AL FATAH TEMBORO



**TENTANG
PELAKSANAAN PROGAM ASIMILASI
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**NOMOR : W15.PAS.PAS.8-PK.05.01-566
NOMOR :**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (20-02-2023) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARDIAN NOVA CHRISTIAWAN, Amd.IP, S.Sos, MSi**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun 63122, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **KH. UMAR FATKHULLOH**, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Fatah Temboro yang berkedudukan di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

- a. Bahwa untuk memperbarui Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun dengan Pondok Pesantren Al Fatah Temboro Nomor W15.PAS.PAS.12.PK.01.05.11-680 dan Nomor 239/P.AF/06/VIII/2019 tentang Program Asimilasi dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b. **PIHAK PERTAMA** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang bernaung pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dengan Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5359);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita

PIHAK I	PIHAK II
	

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan program asimilasi didalam lembaga pemasyarakatan, dengan menyatakan hal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan program asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2


Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah program asimilasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun.

BAB III PROGRAM ASIMILASI DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Pasal 3

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan program asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan berupa pembinaan kepribadian yang berbasis agama Islam

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab dalam terselenggaranya penyuluhan rohani atau penyuluhan agama Islam sebagai bentuk dari program pembinaan kepribadian.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki wewenang penuh dalam menentukan dan menetapkan narapidana yang mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menugaskan pengajar untuk melaksanakan penyuluhan rohani atau penyuluhan agama Islam bagi narapidana penerima program asimilasi

PIHAK I	PIHAK II
✓	

dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun.

- (4) **PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan pembimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program asimilasi.
- (5) **PARA PIHAK** bertanggungjawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program asimilasi.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI


Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

BAB VI PETUNJUK TEKNIS, PETUNJUK PELAKSANAAN, DAN/ATAU KETENTUAN INTERNAL

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan/atau ketentuan internal **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan/atau ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu efektif Perjanjian Kerjasama ini, hal tersebut tidak menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
✓	

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8



- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam bentuk adendum Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



ARDIAN NOVA CHRISTIAWAN

PIHAK KEDUA



KH. UMAR FATKHULLOH